

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman adalah sistem yang saling memiliki keterkaitan yang meliputi kegiatan pembinaan, pengelolaan penyelenggaraan pada perumahan, pengaturan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, penanganan perumahan kumuh, penyediaan lahan, pendanaan beserta mekanisme pembiayaan, serta keterlibatan masyarakat.¹

Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai “kota seribu sungai” salah satunya yakni Sungai Martapura dengan panjang sekitar 25.066 meter yang melintasi wilayah kota. Tingginya aktivitas masyarakat di bantaran sungai menyebabkan munculnya permukiman yang tidak tertata dan berpotensi menimbulkan kawasan kumuh. Berdasarkan data pemerintah daerah, luas kawasan kumuh di Kota Banjarmasin mencapai sekitar 508 hektare yang tersebar di beberapa kecamatan dan sebagian berada di bantaran sungai. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penataan kawasan sempadan sungai untuk meningkatkan kualitas permukiman dan menjaga fungsi lingkungan sungai.

Permasalahan tersebut secara nyata dapat ditemukan di kawasan-kawasan pada permukiman tepian Sungai Martapura yang letaknya di wilayah Kecamatan

¹Santoso, U. (2017). *Hukum perumahan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 21 <https://books.google.com/books?id=CWGhDwAAQBAJ>, Diakses pada 18 februari 2026

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan terkait pemanfaatan ruang sempadan sungai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan sempadan sungai dikategorikan sebagai kawasan lindung. Selanjutnya, dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mendirikan perumahan atau permukiman di lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia maupun harta benda. Oleh karena itu, pembangunan permukiman di sepanjang garis sempadan Sungai Martapura merupakan tindakan yang melanggar fungsi kawasan lindung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012, pemerintah berupaya mencegah pemanfaatan pada sempadan sungai Martapura di luar ketentuan serta menanggulangi pelanggaran penggunaan kawasan tersebut untuk kepentingan lain. Dalam Pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwasannya penggunaan pada sempadan sungai hanya diperuntukkan kepentingan tertentu dengan izin wali kota dalam penetapan perencanaan penataan ruang wilayah batas sungai Kota Banjarmasin.

Pasal itu juga menegaskan bahwa tidak diperbolehkan membangun atau melakukan kegiatan secara sembarangan di sepanjang kawasan sungai. Meskipun ketentuan pada sempadan sungai sudah diatur dalam Perda yang ada di Kota Banjarmasin, pelaksanaannya kurang efektif karena permukiman dan pembangunan liar yang ada kawasan sempadan sungai Martapura Kota

Banjarmasin terus meningkat, Kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur. Di sisi lain, kawasan permukiman di sempadan sungai kota Banjarmasin tetap dipertahankan oleh pemerintah setempat karena memiliki nilai budaya yang penting bagi kota Banjarmasin.

Berdasarkan fungsinya, kawasan sempadan Sungai Martapura termasuk dalam kategori kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Apabila lahan permukiman di sepanjang garis sempadan sungai telah terlanjur dimiliki masyarakat, maka penggunaannya secara bertahap harus dikembalikan sesuai peruntukan sebagai sempadan sungai, dengan tetap menjaga agar tidak mengganggu fungsi sungai. Selain itu, Sungai Martapura merupakan sungai yang memiliki peran sangat penting dan strategis di Kota Banjarmasin, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur, karena dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, industri, penyediaan air minum, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.²

Selama hak kepemilikan atas lahan tersebut sah, maka keberadaannya tetap diakui. Namun, bangunan yang telah didirikan di kawasan sempadan sungai dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang yang berlaku berstatus status quo, sehingga tidak dapat di ubah ditambahkan pun diperbaiki serta perizinan pembangunan baru tidak dapat diberikan. walaupun permukiman yang ada di sempadan sungai sudah beralih fungsi guna kepentingan lain, penetapan kawasan tersebut tetap bertujuan melindungi fungsi sungai melalui pencegahan pencemaran

² *Journal of Geography and Environmental Hazards are fully compliant with open access mandates, by publishing its articles under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).*

dari limbah, sampah, dan bahan polutan lainnya.³ Kebijakan tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut pada kawasan-kawasan yang ada di permukiman tepian Sungai Martapura di daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, mengingat masih banyaknya bangunan lama yang berada di wilayah sempadan sungai.

Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai yang memiliki karakteristik khas, yakni banyaknya masyarakat yang bermukim di kawasan tepian sungai.⁴ Dalam sebuah wawancara observasi awal pada hari Rabu, 19 Maret 2025, di kelurahan Sungai Lulut, mengenai kondisi perumahan di pinggir sungai, Ibu I, seorang wanita berusia 48 tahun, mengungkapkan

“ulun sudah lama tinggal di pinggir sungai ini, makin malaa makin khawatir jua karna semakin hari semakin banyak sampah, apalagi kalua musim hujan, banyunya bisa masuk sampai ke dalam rumah, barang barang banyak yang rusak, lawan jua banyak sabun sabun atau limbah pabrik yang langsung ke sungai”

kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan dan keamanan tempat tinggalnya. Ia menjelaskan bahwa setiap musim hujan, air sungai sering meluap hingga ke permukiman, menyebabkan banjir yang merusak rumah dan barang-barang miliknya. Selain itu, ia juga menyoroti masalah sanitasi yang kurang memadai, seperti pembuangan limbah yang langsung ke sungai, yang menyebabkan bau tidak sedap dan meningkatkan risiko penyakit. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Ibu I tetap bertahan karena keterbatasan ekonomi dan kedekatan dengan sumber penghidupannya, seperti pasar dan tempat kerja. Ia berharap ada perhatian

³ Prakoso, Muhammad Singgih. 2018. “Pendirian Permukiman Di Gari Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta).”

⁴Firdaus, Muhammad Ananta. 2018. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin.” *Badamai Law*

lebih dari pemerintah untuk perbaikan infrastruktur dan solusi yang lebih baik bagi warga di sekitar sungai.⁵

Permasalahan yang terjadi di sungai- sungai yang ada pada kota Banjarmasin terkhusus pada Kecamatan Banjarmasin Timur ialah fungsi sungai kini telah berubah menjadi kawasan permukiman masyarakat. Sebagian sungai kondisinya cukup perlu diperhatikan karena tercemar dari macam macam limbah rumah tangga, sampah, dan juga limbah hasil industri sehingga alirannya mengalami penyumbatan. Akibatnya, fungsi sungai tidak lagi berjalan dengan baik, seperti menampung air hujan, sarana transportasi, maupun sebagai tempat rekreasi. Selain itu, nilai keindahan juga semakin berkurang karena sungainya tidak terawat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an QS, Al-Baqarah 2:205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Ketika seseorang berpaling, ia akan menimbulkan kerusakan di bumi dan juga merusak tanaman dan juga hewan ternak. Padahal Allah tidak menyukai perbuatan yang menimbulkan kerusakan.”⁶

Allah SWT menegaskan bahwa Dia tidak menyukai kerusakan di bumi, sehingga manusia sebagai khalifah harus bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Penelitian ini mengkaji kondisi kawasan bantaran atau tepian sungai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat permukiman ataupun yang lain, juga menganalisis faktor penyebab adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan

⁵ Wawancara dengan ibu i pada hari Rabu, 19 Maret 2025, di kelurahan Sungai Lulut.

⁶“Kementerian Agama RI. (n.d.). *Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 205*. Diakses 18 Maret 2025, <https://tafsirweb.com/823-surat-al-baqarah-ayat-205.html>

sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan, penjagaan, dan penataan kawasan sempadan sungai.⁷

Dari tulisan yang telah disebutkan di atas, penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian tersebut. **“Meneliti Keberlakuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Permukiman Tepian Sungai Martapura Di Kecamatan Banjarmasin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang sempadan sungai terhadap permukiman tepian Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apa dampak keberadaan permukiman di kawasan sempadan Sungai Martapura terhadap kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Muhammad Ananta Firdaus, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin,” *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 129, <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.5917>.

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang sempadan sungai terhadap permukiman tepian Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Untuk mengetahui dampak keberadaan permukiman di kawasan sempadan Sungai Martapura terhadap kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah serta memperluas cara berfikir serta keilmuan bagi penulis maupun mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, serta civitas akademika UIN Antasari secara umum dalam kajian Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai, Juga sebagai bahan kajian serta rujukan untuk penelitian selanjutnya yang membahas penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai pada permukiman tepian Sungai Martapura, khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan pengelolaan kawasan sempadan pada sungai untuk menjaga kelestarian sekitar serta mencegah terjadinya bencana akibat

pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan ketentuan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan rujukan untuk pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur, dalam perencanaan dan penataan permukiman tepian Sungai Martapura yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan hunian masyarakat dan pelestarian ekosistem sungai.

E. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan untuk memperjelas maksud judul penelitian, maka disajikan penjelasan sebagai berikut:

1. Meneliti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meneliti adalah kegiatan memeriksa, mengkaji, atau mempelajari sesuatu secara cermat dan sistematis. Dalam konteks penelitian ini, meneliti diartikan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang sempadan sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur, guna memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

2. Keberlakuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keberlakuan adalah keadaan berlakunya suatu aturan atau ketentuan. Dalam konteks penelitian ini,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 20 April 2026.

keberlakuan diartikan sebagai sejauh mana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang sempadan sungai memiliki kekuatan hukum dan diterapkan secara efektif di Kecamatan Banjarmasin Timur, khususnya dalam mengatur pemanfaatan kawasan di sepanjang Sungai Martapura. Peraturan Daerah (Perda) ialah aturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dibuat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang termasuk dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

3. Sempadan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sempadan ialah garis batas membatasi atau membentengi satu wilayah atau kawasan, seperti batas wilayah negara, batas daerah, atau batas lainnya yang bersifat pembatas. Sempadan berfungsi sebagai penanda atau pembatas antara dua kawasan atau lebih, yang biasanya ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan atau untuk mengatur penggunaan ruang. Sempadan dalam hal ini adalah area batas di sepanjang Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur yang harus dilindungi dari pembangunan yang merusak ekosistem.¹⁰

4. Sungai

Sungai merupakan tempat mengalirnya air yang bersifat atau buatan, yang merupakan jaringan aliran air yang terdapat di dalamnya, yang mengalir

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 20 April 2026.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Sempadan," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/semipadan>, diakses 10 Februari 2025.

dari hulu hingga muara serta yang dibatasi oleh garis sempadan di bagian kanan dan kiri.¹³ Sungai, sebagai aliran air alami yang mengalir dari hulu ke bagian hilir, memiliki peran vital dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks judul di atas, sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur memerlukan perlindungan melalui pengaturan sempadan agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem sungai, menghindari pencemaran, dan menjaga kualitas air untuk keberlanjutan lingkungan.

5. Permukiman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah permukiman berasal dari kata bermukim, yaitu kata dasar mukim yang mendapat awalan ber-. Secara umum, Permukiman adalah tempat bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari kegiatan bertempat tinggal. Pengertian permukiman bukan hanya rumah atau perumahan saja, tapi juga lingkungan beserta berbagai sarana dan prasarana yang mendukung serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat..

6. Tepian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tepian berarti pinggir atau sisi (tentang laut, sungai, dan sebagainya). Kata ini merujuk pada bagian yang berada di sepanjang tepi atau batas suatu badan air, seperti pantai atau tepi Sungai.¹¹

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Tepian," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tepi>, diakses 10 Februari 2025.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor. 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Permukiman Tepian Sungai Martapura Di Kecamatan Banjarmasin Timur” Berdasarkan hasil pengamatan penulis, diperoleh beberapa kajian pustaka penelitian sebagai berikut:

1. Muhammad Singgih Prakoso (NIM: 12340091) dalam penelitiannya dengan judul “Pendirian Permukiman di Kawasan Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta)” mengkaji regulasi dan implementasi kebijakan terhadap permukiman yang berdiri di sempadan Sungai Gajah Wong. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 pelaksanaannya masih belum efektif. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan permukiman ilegal terus berkembang di sempadan sungai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak lingkungan dan risiko bencana, seperti banjir dan pencemaran, semakin memperburuk kondisi kawasan sempadan sungai. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih tegas dalam menegakkan regulasi serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi.¹²

¹²Muhammad Singgih Prakoso, “Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta),” 2018.

2. Altin Nofryanti (NIM: 4517042015) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengendalian Permukiman di Sempadan Sungai Sadan Kelurahan Tallunglipu Matallo Kabupaten Toraja Utara” mengkaji faktor apa saja yang memengaruhi perkembangan permukiman di sempadan Sungai Sadan serta strategi yang dapat dilakukan pengendaliannya. Dari penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman ialah mata pencaharian masyarakat yang berpengaruh kuat, sementara budaya lokal memiliki pengaruh yang lebih lemah.¹³
3. Wahyu Dwiyantri (NIM: D1A016311) dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Bangunan Permukiman di Sempadan Sungai Jangkok Kota Mataram” mengkaji regulasi serta kendala dalam penegakan hukum terkait Bangunan permukiman yang berada di kawasan sempadan Sungai Jangkok. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pada sempadan sungai masih kurang optimal karena adanya tumpang tindih regulasi, sanksi hukum kurang efektif, serta keterbatasan dana untuk relokasi dan denda, sehingga menjadikan masyarakat tetap bermukim di kawasan tersebut.¹⁴

¹³ Altin Nofryanti, “Strategi Pengendalian Permukiman di Sempadan Sungai Sadan Kelurahan Tallunglipu Matallo Kabupaten Toraja Utara,” *Universitas Bosowa Makassar*, 2021.

¹⁴ Wahyu Dwiyantri, Fakultas Hukum, dan Universitas Mataram, “Tinjauan yuridis bangunan permukiman di sempadan sungai jangkok kota mataram jurnal ilmiah,” 2020.

4. Rizqi Dwi Astuti (NIM: 15220143) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal Perspektif Hukum Positif dan Teori Masalah” mengkaji bagaimana masyarakat yang bermukim pada Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, menggunakan daerah pada sempadan Sungai Welang sebagai tempat tinggal serta implikasinya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mendirikan permukiman di daerah sempadan sungai, meskipun hal ini berisiko terhadap banjir dan pencemaran lingkungan.¹⁵
5. Irena Yulfi Arista dan Dhani Mutiari dalam jurnalnya yang berjudul “Penataan Permukiman pada Sempadan Sungai Pepe RT 01–03 RW 05, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta” mengkaji kondisi permukiman di sempadan Sungai Pepe yang mengalami kepadatan tinggi dengan kualitas konstruksi rendah juga sarana dan prasarana kurang optimal, akibatnya menjadi kesan kumuh. Penelitian ini menyoroti pentingnya penataan ulang kawasan sempadan sungai melalui strategi perencanaan yang mencakup zonifikasi, pengaturan tata ruang, dan penyediaan fasilitas publik seperti taman baca, toilet umum, serta perbaikan jalan lingkungan. Dengan pendekatan analisis makro dan mikro, penelitian ini merekomendasikan penyesuaian garis sempadan sungai serta

¹⁵ Rizqi Dwi Astuti, “pemanfaatan daerah sempadan sungai welang sebagai tempat tinggal perspektif hukum positif dan teori masalah (Studi Di Desa Tambak Rejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan),” Skripsi, 2019.

peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur.¹⁶

G. Kajian Teori

1. Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn , *“Policy evaluation is an activity concerned with assessing the results of policies and programs, aimed at producing valid and reliable information about policy performance.”* evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pemberian penilaian mengenai hasil dari kebijakan dan program, yang bertujuan menghasilkan informasi yang benar dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan.¹⁷

Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan ke ke permukiman tepian Sungai Martapura yang ada pada Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai wilayah kajian. Dalam konteks penelitian ini, teori evaluasi kebijakan dapat di pakai untuk menganalisis sejauh mana Perda Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai telah efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu mengatur dan melindungi kawasan sempadan sungai Martapura dari aktivitas permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Evaluasi mencakup pengukuran efektivitas pelaksanaan Perda, relevansi kebijakan

¹⁶ Asiva Noor Rachmayani, “ penataan permukiman pada sempadan sungai pepe rt 01–03 rw 05, kelurahan gandekan, kecamatan jebres, kota surakarta Title,” 2015, 6.

¹⁷ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, 3rd ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003), hlm. 608–610.

dengan kebutuhan masyarakat, serta dampaknya terhadap lingkungan dan tata ruang di wilayah tepi sungai.

Indikator evaluasi yang dapat digunakan mengacu pada Dunn, yaitu:

- a. Efektivitas (effectiveness) sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diinginkan
- b. Efisiensi (efficiency) rasio antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan.
- c. Kecukupan (adequacy) tingkat kemampuan kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat
- d. Perataan (equity) sejauh mana kebijakan memberikan keadilan dan manfaat yang merata
- e. Responsivitas (responsiveness) tanggapan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.
- f. Ketepatan (appropriateness) kesesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai.¹⁸

2. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *“The success of policy implementation is influenced by several key variables, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, as well as the clarity of policy standards and*

¹⁸ Ibid., hlm. 612.

objectives.” yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel penting, yaitu

- a. Standar dan tujuan kebijakan, sejauh mana tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas dan realistis
- b. Sumber daya, meliputi dana, sarana, serta sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan
- c. Hubungan antarorganisasi, koordinasi antar lembaga pelaksana
- d. Karakteristik agen pelaksana, sikap, nilai, dan kompetensi aparat yang melaksanakan kebijakan
- e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, konteks lingkungan eksternal yang memengaruhi implementasi
- f. Sikap pelaksana (*disposition*), komitmen dan kemauan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan.¹⁹

Dalam konteks Perda Sempadan Sungai Kota Banjarmasin, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai ketentuan. Faktor-faktor seperti koordinasi antarinstansi pelaksana (misalnya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP), ketersediaan sumber daya manusia, serta sikap masyarakat terhadap kebijakan sempadan sungai menjadi indikator penting keberhasilan implementasi. Hambatan pada salah satu variabel tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan Perda.

¹⁹ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*,” *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4 (1975), hlm. 445–488.

3. Teori Tata Ruang dan Lingkungan (Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development)

Konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan oleh Komisi Brundtland yang tergabung dalam *World Commission on Environment and Development* tahun 1987, yang menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.”²⁰

Dalam hal ini, teori pembangunan berkelanjutan dipergunakan untuk mengetahui pengaturan sempadan sungai sebagai bagian dari tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam Perda Sempadan Sungai Kota Banjarmasin menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi Kebijakan ini seharusnya tidak hanya mengatur tata letak permukiman, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem sungai dan kesejahteraan masyarakat tepi sungai. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Perda di Kecamatan Banjarmasin Timur dengan melihat praktik penegakan dan kepatuhan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Teori Hukum dan Penegakan Hukum Daerah

²⁰ *World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diartikan sebagai sejauh mana ketentuan hukum ditaati dan diterapkan dalam praktik sebagaimana mestinya. Efektivitas hukum dapat dilihat dari lima faktor utama, yaitu:²¹

- a. Faktor hukum itu sendiri (substansi hukum) – sejauh mana isi peraturan jelas dan dapat diterapkan
- b. Faktor penegak hukum (aparatus) – mencakup profesionalitas dan integritas aparat pelaksana
- c. Faktor sarana atau fasilitas, tersedianya infrastruktur dan dukungan administratif
- d. Faktor masyarakat, yang berkaitan dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
- e. Faktor kebudayaan, nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.²²

Dalam konteks Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana norma hukum dalam Perda tersebut telah dijalankan di lapangan. Jika masih terdapat pelanggaran berupa pembangunan di area sempadan sungai, maka hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam salah satu faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan aparat, atau minimnya sarana penegakan hukum. Dengan demikian, teori ini membantu menemukan hambatan normatif maupun struktural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Dalam

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8.

²² *Ibid.*, hlm. 11

penelitian ini, konsep pembangunan berkelanjutan diterapkan untuk menilai pengelolaan kawasan sempadan Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Tujuan dari sistematika ini adalah agar pembahasan menjadi lebih terarah sehingga mempermudah pembaca memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian terkait latar belakang masalah yang menjelaskan dasar serta urgensi dilakukannya penelitian mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun

Bab II Landasan Teori, Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, antara lain teori Evaluasi Kebijakan Publik (William N. Dunn), teori Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn), teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto), serta konsep Pembangunan Berkelanjutan (Brundtland Commission). Bab ini juga membahas konsep tentang peraturan daerah, tata ruang, dan sempadan sungai, yang digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 dalam menjaga fungsi kawasan lindung sungai dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat di tepi Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek

dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Bab ini juga menjelaskan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk melihat bagaimana implementasi Perda di masyarakat dan sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan sempadan sungai.

Bab IV Data dan Analisis Data, Bab ini memuat hasil penelitian lapangan serta analisis terhadap data yang diperoleh. Dalam bab ini dibahas mengenai kondisi faktual permukiman di tepian Sungai Martapura, tingkat kepatuhan terhadap Perda No. 31 Tahun 2012, kendala dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi efektivitas Perda berdasarkan teori-teori yang digunakan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan.

Bab V Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran-saran yang diajukan untuk perbaikan dan penguatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 di masa mendatang. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data, sedangkan saran diberikan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait agar pengelolaan kawasan sempadan sungai dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.